

## ABSTRAK

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang menimbulkan hubungan hukum antara para pihak. Dalam hukum perdata Indonesia, keabsahan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai akibat hukum dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah tersebut baik terhadap keberlakuan perjanjian maupun perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif ketentuan hukum yang mengatur syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, serta mengkaji akibat hukum yang timbul apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dibedakan menjadi syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) serta syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal). Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang dirugikan. Namun, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum sejak semula. Akibat hukum dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya antara lain adalah tidak timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak, tidak adanya kekuatan mengikat secara hukum serta pemulihian ke keadaan semula (restitutio in integrum). Dalam praktiknya, hakim berperan penting dalam menilai terpenuhinya syarat sah perjanjian serta menegakkan asas kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata merupakan hal yang fundamental untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak. Diperlukan kehati-hatian dalam membuat perjanjian agar tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan salah satu pihak serta perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam memahami ketentuan hukum perdata.

**Kata kunci:** *Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian, Akibat Hukum, Pasal 1320 KUHPerdata, Kajian Normatif.*